PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Jalan Diponegoro Nomor 77 Kabupaten Nganjuk Kode Pos 64419
e-mail : diskopum@nganjukkab.go.id
www.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188 /003.1/ K / 411.310 / 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGANJUK

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, diperlukan alat alat berupa Indikator Kinerja Utama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;
c. bahwa setelah adanya harmonisasi Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 perlu adanya perubahan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Pada Tanggal : 2 Januari 2024
An. Pj.BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660507 199203 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK

Nomor : 188 / / K / 411.310 / 2022

Tanggal : 2 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024-2026

1. NAMA ORGANISASI : KABUPATEN NGANJUK
2. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3. TUGAS : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :
 a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melauli audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 e. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA	PROGRAM PEMBANGUNAN	PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya daya saing koperasi	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Koperasi Sehat}}{\text{Koperasi yang terdaftar}} \times 100$	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

2.	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Rata-rata peningkatan volume usaha mikro	Jumlah volume usaha mikro tahun (n) - jumlah volume usaha mikro tahun (n-1) : jumlah volume usaha mikro tahun (n-1) x 100%.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2. Program Pengembangan UMKM a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

An. Pj.BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660507 199203 1 013